



P U T U S A N

Nomor : 109/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Rusdi alias Cudi Bin Sudding;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/27 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Becak;
Pendidikan : SD (tamat);
- II. Nama Lengkap : **Asbar Bin Sudding;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/05 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan penahanan :

Terdakwa I :

1. Penyidik, tanggal 29 Juni 2012 Nomor : Sp.Han/03/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tanggal 16 Juli 2012 Nomor : Print-33/R.4.17/Epp.1/07/2012 sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : Print-53/R.4.17/Ep.1/08/2012 sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 29 Agustus 2012, Nomor : 109/Pen.Pid/P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 28 September 2012, Nomor : 109/Pen.Pid/PP/2012/PN.Btg. sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012;

Terdakwa II :

1. Penyidik, tanggal 29 Juni 2012 Nomor : Sp.Han/04/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tanggal 16 Juli 2012 Nomor : Print-34/R.4.17/Epp.1/07/2012 sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : Print-54/R.4.17/Ep.1/08/2012 sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 29 Agustus 2012, Nomor : 109/Pen.Pid/P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 28 September 2012, Nomor : 109/Pen.Pid/PP/2012/PN.Btg. sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 29 Agustus 2012 No. 109/Pen.Pid/PM/2012/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 29 Agustus 2012 No. 109/Pen.Pid/HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I Rusdi alias Cudi Bin Sudding dan terdakwa II Asbar Bin Sudding beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah membaca bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Rusdi als Cudi Bin Suding terdakwa II Asbar Bin Suding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rusdi als Cudi Bin Sudding dan terdakwa II Asbar Bin Suding penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik para terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. Rusdi alias Cudi Bin Su'ding baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. Asbar Bin Sudding, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Kampung Lorong Sunyi, Kel Tappanjeng, Kec Bantaeng, Kab Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan saksi korban ANDIKA ALS ANDI BIN AMIR mendapatkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban ANDIKA ALS ANDI BIN AMIR duduk di depan rumah melihat anak-anak sedang bakar-bakar jagung tiba-tiba datang terdakwa I dan terdakwa II dari arah belakang kemudian lewat samping korban tiba-tiba terdakwa I dari arah depan langsung mengayunkan pukulan ke arah wajah korban mengena pada mata kemudian disusul oleh terdakwa II mengayunkan tangan kanan ke arah wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi korban mengalami luka memar pada mata sebelah kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada kepala bagian muka dan belakang, sakit pada leher dan belakang sehingga saksi korban mendapatkan perawatan pada RSUD Bantaeng.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1113/RSU-BTG/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 RSUD Prof.DR.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. RAHMANIAR NIP. 19770315 200604 2 008, menerangkan bahwa korban ANDIKA ALS ANDI BIN AMIR pada pemeriksaan didapatkan :

- a. Penderita masuk rumah sakit dengan keadaan sadar
- b. Pada tubuh penderita didapatkan sbb :
 - **Bengkak kebiruan pada pelipis kiri;**

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada RSUD Bantaeng tanggal 24 Juni 2012;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1

KUHP;

Subsidaire :

Bahwa mereka terdakwa I. Rusdi alias Cudi Bin Su'ding baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. Asbar Bin Sudding, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Kampung Lorong Sunyi, Kel Tappanjeng, Kec Bantaeng, Kab Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban ANDIKA ALS ANDI BIN AMIR duduk di depan rumah melihat anak-anak sedang bakar-bakar jagung tiba-tiba datang terdakwa I dan terdakwa II dari arah belakang kemudian lewat samping korban tiba-tiba terdakwa I dari arah depan langsung mengayunkan pukulan ke arah wajah korban mengena pada mata kemudian disusul oleh terdakwa II mengayunkan tangan kanan ke arah wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi korban mengalami luka memar pada mata sebelah kanan, bengkak pada kepala bagian muka dan belakang, sakit pada leher dan belakang sehingga saksi korban mendapatkan perawatan pada RSUD Bantaeng.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1113/RSU-BTG/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 RSUD Prof.DR.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. RAHMANIAR NIP. 19770315 200604 2 008, menerangkan bahwa korban ANDIKA ALS ANDI BIN AMIR pada pemeriksaan didapatkan :

- c. Penderita masuk rumah sakit dengan keadaan sadar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pada tubuh penderita didapatkan sbb :

- **Bengkak kebiruan pada pelipis kiri;**

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada RSUD Bantaeng tanggal 24 Juni 2012;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. Rusdi alias Cudi Bin Su'ding baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. Asbar Bin Sudding, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Kampung Lorong Sunyi, Kel Tappanjeng, Kec Bantaeng, Kab Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban ANDIKA ALS ANDI BIN AMIR duduk di depan rumah melihat anak-anak sedang bakar-bakar jagung tiba-tiba datang terdakwa I dan terdakwa II dari arah belakang kemudian lewat samping korban tiba-tiba terdakwa I dari arah depan langsung mengayunkan pukulan ke arah wajah korban mengena pada mata kemudian disusul oleh terdakwa II mengayunkan tangan kanan ke arah wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi korban mengalami luka memar pada mata sebelah kanan, bengkak pada kepala bagian muka dan belakang, sakit pada leher dan belakang sehingga saksi korban mendapatkan perawatan pada RSUD Bantaeng.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1113/RSU-BTG/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 RSUD Prof.DR.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. RAHMANIAR NIP. 19770315 200604 2 008, menerangkan bahwa korban ANDIKA ALS ANDI BIN AMIR pada pemeriksaan didapatkan :

e. Penderita masuk rumah sakit dengan keadaan sadar

f. Pada tubuh penderita didapatkan sbb :

- **Bengkak kebiruan pada pelipis kiri;**

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada RSUD Bantaeng tanggal 24 Juni 2012;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban ANDIKA alias ANDI BIN AMIR;

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah memukul saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 23.00 wita di Lorong Sunyi, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk-duduk sambil bermain handphone seorang diri tidak jauh dari tempat teman-teman saksi membakar jagung, tiba-tiba terdakwa I datang dan langsung memukul wajah saksi mengena pada mata kanan, lalu terdakwa II juga datang dan ikut memukul saksi;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi berkali-kali dan saksi sudah tidak mengingat lagi bagian mana saja yang mereka pukul;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka memar pada mata kanan, bengkak pada kepala bagian depan dan belakang, sakit pada leher dan tengkuk, bibir saksi berdarah dan saksi sempat dirawat di RSUD Bantaeng selama 2 (dua) hari;

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut di atas, para terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUKRI BIN AMIR;

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah memukul adik saksi yaitu korban Andika Bin Amir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 23.00 wita di Lorong Sunyi, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di *counter* handphone tempat saksi bekerja saat saksi menerima telepon dari saksi korban yang mengatakan bahwa dia dikeroyok oleh para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi langsung menuju ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda, saat tiba disana saksi melihat wajah saksi korban sudah memar-memar, yang paling kelihatan adalah memar pada mata kanannya;
- Bahwa warga sekitar kemudian menelepon ambulance, kemudian saksi korban dibawa ke rumah sakit sedangkan para terdakwa dijemput oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi korban sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan para terdakwa sebelumnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD ANDIKA BIN RAHIM;

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Andika Bin Amir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 23.00 wita di Lorong Sunyi, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bakar-bakar jagung tidak jauh dari tempat saksi korban yang sedang duduk-duduk bermain handphone;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika para terdakwa memukul saksi korban karena dalam posisi sedang membelakangi saksi korban, pada saat saksi berbalik saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II sudah memukul saksi korban dan wajah saksi korban sudah memar-memar, yang paling kelihatan adalah memar pada mata kanannya;
- Bahwa warga sekitar kemudian menelepon ambulance, kemudian saksi korban dibawa ke rumah sakit sedangkan para terdakwa dijemput oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi korban sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan para terdakwa sebelumnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Rusdi alias Cudi Bin Sudding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan sebagai dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang para terdakwa lakukan terhadap saksi korban Andika Bin Amir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 23.00 wita di Lorong Sunyi, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa terdakwa meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa yang pertama kali memukul saksi korban kemudian datang terdakwa II ikut memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban sering membuat keributan di depan rumah terdakwa dengan suara knalpot motornya dan terdakwa sempat menegur saksi korban, namun saksi korban mengata-ngatai terdakwa dengan kata-kata kotor yang disampaikan melalui anak terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada wajahnya;

Terdakwa II Asbar Bin Sudding :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan sebagai dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang para terdakwa lakukan terhadap saksi korban Andika Bin Amir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 23.00 wita di Lorong Sunyi, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa I yang lebih dahulu memukul saksi korban yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa terdakwa ikut memukul wajah saksi korban sebanyak 5 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa ikut memukul saksi korban bersama-sama dengan terdakwa I karena saksi korban sering membuat keributan di depan rumah terdakwa dengan suara knalpot motornya dan terdakwa I sempat menegur saksi korban, namun saksi korban mengata-ngatai terdakwa I dengan kata-kata kotor yang disampaikan melalui anak terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada wajahnya;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 1113/RSU-BTG/VII/2012 tertanggal 11 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmaniar, Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof. DR.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas nama korban Andika Bin Amir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yang berarti Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua yang Majelis Hakim anggap lebih tepat dikenakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa I Rusdi alias Cudi Bin Sudding dan terdakwa II Asbar Bin Sudding adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan



jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" tersebut, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. (R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", h.245);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan adanya bukti surat serta dari keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan didapati fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 23.00 wita di Lorong Sunyi, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Andika Bin Amir;

Bahwa pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk sambil bermain handphone seorang diri tidak jauh dari tempat teman-teman saksi korban membakar jagung, tiba-tiba terdakwa I datang dan langsung memukul wajah saksi korban mengena pada mata kanan, lalu terdakwa II juga datang dan ikut memukul saksi korban, dimana para terdakwa memukul saksi korban berkali-kali dan saksi korban sudah tidak mengingat lagi bagian mana saja yang mereka pukuli;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Andika Bin Amir mengalami luka memar pada mata kanan, bengkak pada kepala bagian depan dan belakang, sakit pada leher dan tengkuk, bibir saksi korban berdarah dan saksi korban sempat dirawat di RSUD Bantaeng selama 2 (dua) hari. Luka saksi korban tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1113/RSU-BTG/VII/2012 tertanggal 11 Juli 2012 yakni luka bengkak kebiruan pada pelipis kiri dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul, sehingga dengan demikian, unsur "*Melakukan Penganiayaan*" ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur "Turut Serta Melakukan";



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R.SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan,
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu,
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*),

Mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri terdakwa I yang lebih dahulu memukul wajah saksi korban yang sedang duduk-duduk sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa II ikut memukul wajah saksi korban sebanyak 5 (tiga) kali;

Bahwa terdakwa II ikut memukul saksi korban bersama-sama dengan terdakwa I karena saksi korban sering membuat keributan di depan rumah para terdakwa dengan suara knalpot motornya dan terdakwa I sempat menegur saksi korban, namun saksi korban mengata-ngatai terdakwa I dengan kata-kata kotor yang disampaikan melalui anak terdakwa I, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “**turut serta melakukan**” dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan **secara bersama-sama**, inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan luka pada diri para korban;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

1. Menyatakan terdakwa I **Rusdi alias Cudi Bin Sudding** dan terdakwa II **Asbar Bin Sudding** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 oleh kami : **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **ROSYADI, SH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MUH. BASIR MUHALA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **SARWANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

R O S Y A D I, SH.

SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH. MH.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUH. BASIR MUHALA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)